

Pengembangan Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi untuk Mengefektifkan Nilai-Nilai Anti Korupsi pada Mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Kanjuruhan Malang

Ninik Indawati

Program Studi Pendidikan Ekonomi - Universitas Kanjuruhan Malang

Email: n.indawati@yahoo.com

Abstrak : Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan perangkat pembelajaran serta menguji efektivitas implementasi mata kuliah pendidikan anti korupsi untuk mengefektifkan nilai-nilai anti korupsi pada mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Kanjuruhan Malang, yang harus mampu mendidihkan nilai-nilai anti korupsi kepada peserta didiknya. Metode penelitian mengacu pada model pengembangan prosedural, bersifat deskriptif yang menunjukkan langkah-langkah untuk menghasilkan suatu produk yang efektif digunakan sekolah, bukan menguji teori. Prosedur penelitian setiap tahapan pengembangan melalui uji ahli, uji individu, uji kelompok, dan uji lapangan. Model pendekatan sistem dikembangkan menurut Dick & Carey, sampai pada langkah-langkah evaluasi formatif. Hasil pengembangan berupa perangkat pembelajaran meliputi Silabus, Satuan Acara Perkuliahan, bahan ajar, buku panduan dosen, dan buku panduan mahasiswa. Uji coba meliputi uji ahli pembelajaran, uji ahli isi matakuliah, uji ahli media pembelajaran, uji individu, uji kelompok, dan uji lapangan. Hasil penilaian uji coba digunakan sebagai masukan penyempurnaan produk pengembangan. yang dilakukan dengan metode uji t (*Paired Samples Tes*) untuk mengetahui keefektifan bahan ajar. Teknik analisis kuantitatif deskriptif digunakan untuk membandingkan kemampuan mahasiswa sebelum dan setelah menggunakan bahan ajar melalui pretes dan postes menunjukkan hasil signifikan, yaitu adanya perbedaan nilai pre-tes dan pos-tes, yang berarti bahan ajar pendidikan anti korupsi sangat efektif untuk diimplementasikan pada mahasiswa program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Kanjuruhan Malang.

Kata kunci: pengembangan, bahan ajar, pendidikan anti korupsi, mahasiswa PGSD.

Pendidikan karakter sesuai UU No. 20 tahun 2003, adalah suatu sistem penamaan nilai-nilai karakter yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan. Pengembangan karakter bangsa dapat dilakukan melalui perkembangan karakter individu seseorang. Akan tetapi,

karena manusia hidup dalam lingkungan sosial dan budaya tertentu, maka perkembangan karakter individu seseorang hanya dapat dilakukan dalam lingkungan sosial dan budaya yang bersangkutan. Artinya, perkembangan budaya dan karakter dapat dilakukan dalam suatu proses pendidikan yang tidak melepaskan peserta didik dari lingkungan sosial dan budaya masyarakat.